



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Melawan

TERMOHON, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2015 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Una. tanggal 6 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- bertanggal -----, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA (22 tahun) dan ANAK KEDUA (17 tahun);
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon;

4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
5. Bahwa seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah akibat ulah Termohon yang sering keluar rumah tanpa seizing dan epengetahuan Pemohon;
6. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bermula pada sekitar bulan Februari 2010 yang kejadiannya adalah Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pait kepada Pemohon bahkan sampai bermalam, dan pada saat Termohon kembali ke rumah, terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa kebiasaan Termohon yang selalu keluar tanpa pamit sehingga selalu menyebabkan pertengkaran, sehingga kemudian akhirnya pada bulan September 2010 menjadi permasalahan rumah tangga, setelah Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai secara adat dan dituangkan dalam Berita Acara perceraian adat;
8. Bahwa setelah peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sementara Termohon saat ini tinggal di Desa -----, Kecamatan -----;
9. Bahwa sekitar tahun 2011, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama "MR X" dan telah tinggal bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal 2 dari 13 halaman putusan Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Un

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk berkenaan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan ini;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memberikan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan Jurusita tertanggal 11 Nopember 2015 dan 26 Nopember 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal 3 dari 13 halaman putusan Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Una



II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, Umur 44 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan Termohon kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan ----  
-----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah sampai sehari-hari tanpa sepengetahuan atau seizin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Dan saksi juga sering melihat Termohon pergi sendiri sejak pagi hari dan kembali nanti malam setelah magrib;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 karena antara Pemohon dan Termohon telah sepakat cerai secara adat yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak kepergiannya tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi dan pada tahun 2011 Tergugat telah menikah dengan laki-laki yang bernama Mr X dan Termohon sekarang tinggal bersama Mr X di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa keluarga Pemohon telah menasihati dan telah berupaya merukunkan agar Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga sebelum Termohon menikah dengan Mr X, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 13 halaman putusan Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Un



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KEDUA, umur 29 tahun, memberikan keterangan di bawah janjinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon, kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan Termohon setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan ----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak awal tahun 2010 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui maksud dan tujuannya;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon jalan sendiri pergi pagi dan pulang setelah senja dan saksi tidak tahu kemana tujuannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 karena antara Pemohon dan Termohon telah sepakat cerai secara adat yang kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling lagi mengunjungi karena pada tahun 2011 Termohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Mr X dan Termohon sudah tinggal bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, agar kembali membina rumah tangga, sebelum Termohon menikah dengan laki-laki yang bernama Mr X, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Hal 5 dari 13 halaman putusan Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegevesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dianggap Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Termohon telah mengakui semua isi permohonan sebab tidak

Hal 6 dari 13 halaman putusan Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Unaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar. Sehingga puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2010 yang mana Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai secara adat dan telah dituangkan dalam berita acara perceraian adat dan setelah peristiwa tersebut sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Dan pada tahun 2011 Termohon telah menikah dan tinggal bersama dengan laki-laki yang bernama Mr X ;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 2 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi

Hal 7 dari 13 halaman putusan Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil permohonan cerai Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan ----- ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2010. karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan, saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Termohon sering keluar rumah sampai sehari-hari tanpa sepengetahuan atau seizin Pemohon dan saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Dan saksi juga sering melihat Termohon pergi sendiri sejak pagi hari dan kembali nanti malam setelah magrib, dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui maksud dan tujuannya dan saksi sering melihat Termohon jalan sendiri pergi pagi dan pulang setelah senja dan tidak di tahu kemana tujuannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pada akhir tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon telah sepakat cerai secara adat sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan pada tahun 2011 Termohon menikah dengan laki-laki yang bernama Mr X dan telah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi, dan sebelum menikah dengan laki-laki yang bernama Mr X, keluarga Pemohon

Hal 8 dari 13 halaman putusan Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga bersama Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal -----, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah sampai sehari-hari tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2010 yaitu sejak Pemohon dan Termohon sepakat untuk cerai secara adat;
4. Bahwa pada tahun 2011 Termohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Mr X dan Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;
6. Bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah goyah dan rapuh, karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2010 atau kurang lebih 5 tahun lamanya hingga kini;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang

Hal 9 dari 13 halaman putusan Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan lagi pula Termohon telah menikah dan tinggal bersama dengan laki-laki yang bernama Mr X sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sikap dan perbuatan Termohon tersebut menggambarkan tidak adanya tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri terhadap Pemohon sebagai suaminya dan seorang ibu terhadap anak-anaknya karena selalu meninggalkan kewajibannya yang seharusnya Termohon sebagai seorang istri harus taat dan menghormati pemimpinnya (suaminya) dan menjadi panutan untuk anak-anaknya, dimana hal tersebut merupakan pondasi terpenting dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Disamping itu antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik lagi sejak akhir tahun 2010 atau kurang lebih 5 tahun lamanya hingga kini, selain itu di muka persidangan Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon tersebut telah mencederai komitmen yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga, yang mana Termohon sering meninggalkan Pemohon dan anak-anak di rumah dan kepergian Termohon tersebut tanpa izin suami (Pemohon) dan bahkan telah menikah dengan laki-laki lain sebelum bercerai dengan Pemohon, dengan demikian Termohon melakukan perbuatan yang telah melanggar baik aturan agama maupun aturan hukum, sehingga Termohon tidak dapat lagi menjadi istri yang baik dan sholehah, dan cita-cita awal berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, mustahil tercipta lagi;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya

Hal 10 dari 13 halaman putusan Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat Al Talaq ayat 7 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya".

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat

Hal 11 dari 13 halaman putusan Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Hal 12 dari 13 halaman putusan Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak terhadap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 H. oleh Kami Drs. Akramudin,M.H. Sebagai ketua majelis, Laila Syahidan, S.Ag.. dan Najmiah Sunusi, SAg.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Faryati Yaddi, M.H.. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra.Faryati Yaddi, M.H.

### Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman putusan Nomor 0251/Pdt.G/2015/PA Una